



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 132 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024
TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bendahara pengeluaran, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/74/404.101.2/B/2025, perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/74/404.101.2/B/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Nomor Urut 18 (delapan belas) Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/795/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/74/404.101.2/B/2025, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	TUTIK WURYANDARI, S.Sos 19740120 200901 2 001	Bendahara Pengeluaran
-----	--	---	-----------------------

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.